



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan;

ANDY LEONARDO, lahir di Jakarta tanggal 26 November 1996,
Alamat Jalan Ratu Sepudak Gang Luxury RT.007 RW.001
Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara
Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 25 April 2025 dibawah Register Nomor : 64/Pdt.P/2025/PN Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yakni laki – laki bernama Bong Nyie Kong/ Sukianto dan perempuan bernama Ngan Tjhai Fung;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 1989 di Sungai Pinyuh secara Agama Budha;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Satrio Leonardo (abang Pemohon) sebagai anak yang pertama dan Pemohon sendiri yang merupakan anak kedua;
4. Bahwa pernikahan kedua orangtua Pemohon belum pernah dicatatkan;
5. Bahwa oleh karena Pernikahan tersebut sudah lampau dan kedua orangtua Pemohon juga sudah meninggal maka dibutuhkan Penetapan Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw



6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili sementara pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, maka Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yakni laki – laki bernama Bong Nyie Kong/ Sukianto dan perempuan bernama Ngan Tjhai Fung dengan seorang yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1989 di Sungai Pinyuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Bong Nyie Kong/ Sukianto dan Ngan Tjhai Fung sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Andi Leonardo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andy Leonardo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andy Leonardo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andy Leonardo, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bong Nyie Kong/ Sukianto, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan atas nama Bong Nyie Kong/ Sukianto dengan Ngan Tjhai Fung, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bong Nyie Kong/ Sukianto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ngan, Tjhai Fung, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya menetapkan sah Perkawinan orangtua Pemohon yaitu **Bong Nyie Khiong/ Sukianto** dan **Ngan Tjhai Fung** yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di Vihara Majelis Agama Khonghucu Indonesia di Sungai Pinyuh pada tanggal 14 Juni 1989;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Singkawang hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, ternyata bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak Gang Luxury RT.007 RW.001 Kelurahan Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*", lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang yang sama disebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil;
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut dapat dipahami bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yaitu melalui Akta Perkawinan namun ketika Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai adanya Perkawinan Pemohon tersebut, maka Pencatatan Perkawinan Pemohon baru dapat dilaksanakan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan untuk membuktikan adanya Perkawinan orangtua Pemohon yaitu **Bong Nyie Khiong/ Sukianto** dan **Ngan Tjhai Fung**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-07042021-0078 atas nama Bong Nyie Khiong/ Sukianto, bukti surat bertanda P-8 Kutipan Akta Kematian Nomor 1297/U/JP/2005 atas nama Ngan, Tjhai Fung, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/02/PEM/III/2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nama orangtua Pemohon adalah Bong Nyie Khiong/ Sukianto (suami) dan Ngan, Tjhai Fung (istri);

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon sudah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-07042021-0078 atas nama Bong Nyie Khiong/ Sukianto dan Kutipan Akta Kematian Nomor 1297/U/JP/2005 atas nama Ngan, Tjhai Fung;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.2/02/PEM/III/2025, Bong Nyie Khiong/ Sukianto dan Ngan Tjhai Fung benar suami istri yang menikah di Sungai Pinyuh secara agama Budha;
- Bahwa Orangtua Pemohon menikah di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 4 Januari 1984 di Desa Kapur namun belum di catatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti tersebut berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda P-7 maka terdapat fakta bahwa Bong Nyie Khiong/ Sukianto dan Ngan Tjhai Fung adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha di Sungai Pinyuh secara agama Budha, namun Perkawinan tersebut belum dicatatkan pada instansi berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menentukan bahwa *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.*”, maka kepada Pemohon untuk segera melaporkan Perkawinan Pemohon tersebut pada instansi Pelaksana tempat Perkawinan tersebut berlangsung untuk diterbitkan akta Perkawinan;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 34 jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan orang tua Pemohon yakni laki – laki bernama Bong Nyie Kong/ Sukianto dan perempuan bernama Ngan Tjhai Fung dengan seorang yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1989 di Sungai Pinyuh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Bong Nyie Kong/ Sukianto dan Ngan Tjhai Fung sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2025 oleh **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ADIE TIRTO, S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara
elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adie Tirto, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000.00 |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 10.000.00</u> |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)